



## PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**1. Hafid Ermawan bin Endang Syachidoen alias Endang Sjachidoen**, tanggal lahir 26 Juni 1956 / usia 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Ciekek Malati, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

**2. dr. Cut Budiarti binti dr. H. Cut Hayuzar**, tanggal 29 Juli 1970 / usia 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Ciekek Malati, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg tanggal 02 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 869/52/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga Para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, yang merupakan anak kandung dari **Wawan bin Ansori (Ayah)** dan **Marsella Mustikasari binti Musa (Ibu)**;
4. Bahwa anak yang bernama: **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024; sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
5. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak karena Para Pemohon ingin merawat, memberikan kasih sayang dan kelanjutan masa depan bagi anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan hak-hak termasuk pendidikan terbaik kepada **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024;
9. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut secara khusus;
10. Bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
11. Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Pandeglang sangat kami perlukan agar kedudukan hukum anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan hak-haknya dari para Pemohon;
12. Bahwa para Pemohon sudah mendapatkan Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Banten sebagaimana Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak Dinas Sosial Provinsi Banten Nomor: 460/920-Dinsos/2025 tertanggal 09 Mei 2025;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Pemohon I (Hafid Ermawan bin Endang Syachidoen alias Endang Sjachidoen)** dan **Pemohon II (Dr. Cut Budiarti binti Dr. H. Cut Hayuzar)** terhadap anak yang bernama: **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo* didaftarkan secara *ecourt*, kemudian Para Pemohon sepakat untuk melanjutkan proses sidang secara elektronik dan membuat jadwal persidangan atau *court calender*, yang selanjutnya termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, yang pada pokok permohonannya Para Pemohon mohon agar anak yang bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, sehubungan dengan permohonannya atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah sejak tahun 2016, dan selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II asuh sejak anak tersebut lahir di RSUD Pandeglang;
3. Bahwa, anak asuh Para Pemohon yang bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, adalah anak pertama dari pernikahan antara **Wawan bin Ansori** dan **Marsella Mustikasari binti Musa**;
4. Bahwa, hubungan antara Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah sebagai orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, sebagai anak angkat tersebut adalah karena selain kedua orang tua kandung anak tersebut adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, ibu kandung anak tersebut mengaku masih terlalu muda untuk merawat anak, karena kedua orang tua kandung anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, masih di bawah usia, keduanya mengaku masih belum mapan dan pernikahan keduanya senyatanya tidak resmi tercatat;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat bersedia mengasuh, mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak, serta berupaya melakukan apapun demi kepentingan anak;
7. Bahwa, proses pengangkatan anak **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Para Pemohon dilakukan secara sukarela dan dengan keikhlasan masing-masing, tidak ada paksaan, dan Para Pemohon ingin melegalkan pengangkatan anak melalui prosedur hukum sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* adalah untuk memperjelas status anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus surat-surat penting dan kepentingan keperdataan lainnya anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
  - a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 470/270/KL-1002/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, dikeluarkan oleh a.n. Lurah Karaton, Kasi Kesos Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 470/280/KL-1002/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, dikeluarkan oleh a.n. Lurah Karaton, Kasi Kesos Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 869/52/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor: 32770324110600273, tanggal 21 November 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.4;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3601-LU-23092024-0010, tanggal 23 September 2024, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.5;

f. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 26 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.6;

g. Fotokopi KK, Nomor: 3601122108240006, tanggal 21 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.7;

h. Fotokopi Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak, Nomor: 460/920-Dinsos/2025, tanggal 9 Mei 2025, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.8;

i. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor: 460/907-Dinsos/2025, tanggal 8 Mei 2025, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.9;

j. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/1637/IX/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 18 September 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pandeglang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.10;

k. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/1637/IX/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 18 September 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pandeglang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.11;

l. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 470/125/KL-1002/V/2025, tanggal 23 Mei 2025, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.12;

m. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang Bulan Mei 2025, dikeluarkan oleh Bendahara Gaji RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, bermeterai

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.13;

n. Fotokopi Surat Keterangan Masa Aktif Kerja, tanggal 23 Mei 2025, dikeluarkan oleh Direktur PT. Gading Cakra Berkah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis Hakim, diberi tanda P.14;

## 2. Saksi;

1. **Marfuah Nuraeni binti Suparman**, usia 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jl Amd Lintas Timur KM 2, Kampung Samaboa, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai teman kerja Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin secara formil sah mengangkat anak yang bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, yang pada dasarnya telah diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir secara caesar di RSUD;
- Bahwa, yang saksi lihat setelah anak tersebut dilahirkan, ibu kandung anak tersebut kondisinya sangat lemah karena ibu kandung anak tersebut melahirkan dengan usia yang masih sangat dini;
- Bahwa, kedua orang tua kandung **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, adalah **Wawan** dan **Marsella**, keduanya masih anak di bawah umur dan kehidupan keduanya secara ekonomi memang belum mapan;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi mengetahui setelah melahirkan **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, kedua orang tua kandung anak tersebut langsung menawarkan anaknya untuk diasuh kepada para petugas di rumah sakit;
- Bahwa, antara Para Pemohon dan kedua orang tua kandung **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** sebagai anak karena Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berumah tangga sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak, keduanya memilih **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** sebagai anak angkat dikarenakan kedua orang tua anak tersebut terlihat tidak siap untuk mengasuh anak, dan tujuan lainnya adalah untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga keluarga orang tua anak tersebut;
- Bahwa, sejak diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** diasuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, dan segala kebutuhan anak tersebut selalu diperhatikan dan dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi melihat sehari-hari kehidupan Pemohon I dan Pemohon II cukup secara ekonomi, keduanya dipandang mampu untuk merawat dan mengasuh anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** serta dianggap mampu untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut kelak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dikenal dalam masyarakat sebagai pasangan suami istri yang baik, keduanya sangat baik, terhormat, sopan dalam bergaul dan berperilaku di dalam masyarakat dan saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya baik Pemohon I dan Pemohon II pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melanggar hukum;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi turut menyaksikan saat kedua orang tua kandung dari **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** menyerahkan secara baik-baik anak tersebut kepada Para Pemohon, dan keduanya secara ikhlas tidak keberatan anak tersebut diangkat menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** diangkat anak oleh Para Pemohon tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut, baik pernyataan keberatan dari pihak keluarga Pemohon I maupun keberatan dari pihak keluarga Pemohon II;

2. **Dra. Defit Tanfidiyah binti Achyas Dahlan**, usia 66 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Kabayan Citiis, RT. 001 RW. 001, Desa Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah teman kerja Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah karena Para pemohon ingin secara formil anak yang bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, sah menjadi anak angkat Para Pemohon yang pada dasarnya anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa, yang saksi lihat sejak ibu kandung anak tersebut masuk RSUD kondisinya memang sangat lemah karena ibu kandung anak tersebut melahirkan caesar dengan usia yang masih sangat terlalu muda;
- Bahwa, Pemohon II memang selalu memantau kondisi ibu kandung **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** sejak awal sampai selesai proses melahirkan, dan saksi mengetahui saat Pemohon II langsung menerima tawaran kedua orang tua **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** untuk mengasuh anaknya tersebut;

*Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kandung **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, adalah **Wawan** dan **Marsella**, keduanya masih anak di bawah umur dan kehidupan keduanya secara ekonomi belum mapan;
- Bahwa, yang saksi lihat selain kondisi ibu kandung **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** yang lemah setelah operasi caesar, ayah kandung anak tersebut sangat "tidak nyambung" dalam mengurus istri dan anak saat di rumah sakit, yang mana seharusnya seorang suami selalu sigap saat diperlukan dan selalu berusaha untuk menenangkan dan membesarkan hati istri saat proses persalinan, namun ayah kandung anak tersebut tidak melakukannya;
- Bahwa, antara Para Pemohon dan kedua orang tua kandung **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berumah tangga sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak, keduanya memilih **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** sebagai anak angkat dikarenakan kedua orang tua anak tersebut telah terlihat tidak siap untuk mengasuh anak, dan tujuan lainnya adalah untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga keluarga orang tua anak tersebut;
- Bahwa, sejak diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** diasuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, dan segala kebutuhan anak tersebut selalu diperhatikan dan dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi melihat sehari-hari kehidupan Pemohon I dan Pemohon II cukup secara ekonomi, keduanya dipandang mampu untuk merawat dan mengasuh anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** serta dianggap mampu untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut kelak;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dikenal dalam masyarakat sebagai pasangan suami istri yang baik, keduanya sangat baik, terhormat, sopan dalam bergaul dan berperilaku di dalam masyarakat. Yang saksi ketahui baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melanggar hukum;
- Bahwa, saksi turut menyaksikan saat kedua orang tua kandung dari **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** menyerahkan secara baik-baik anak tersebut kepada Para Pemohon, dan keduanya secara ikhlas tidak keberatan anak tersebut diangkat menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** diangkat anak oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut, baik pernyataan keberatan dari pihak keluarga Pemohon I maupun keberatan dari pihak keluarga Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025, yang pada pokok kesimpulannya sebagai berikut:

Bahwa kami akan memberikan perlindungan kepada anak dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai perundang-undangan yang berlaku dan akan mengasuh serta memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya seperti anak kandung sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon setuju untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama **Gaffi Rizquallah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.14, serta menghadirkan 2 orang saksi di dalam sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.14, tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

*Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut pula, Pengadilan Agama Pandeglang mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.14 terbukti bahwasanya Para Pemohon telah memenuhi apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

Menimbang, bahwa berdasar kepada Pasal 13 Huruf b, PP Nomor 54 Tahun 2007 tersebut mengenai batas usia calon orang tua angkat yang ditetapkan, yang mana usia Pemohon I melebihi 55 tahun, namun selama hadir dalam proses sidang secara *offline*, Pemohon I masih terlihat sehat dan bugar serta sangat bersemangat dalam mengikuti sidang. Begitupun Pemohon II sebagai dokter yang sudah pasti sangat memahami bidang kesehatan, Majelis Hakim meyakini bahwasanya meskipun usia Para Pemohon sudah melebihi batas usia 55 tahun, namun Para Pemohon cukup sehat dan bersemangat untuk mendampingi tumbuh kembang anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2016 di Kota Cimahi, namun sampai sekarang keduanya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa anak yang bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, sejak lahir telah diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;
3. Bahwa kedua orang tua kandung **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, adalah **Wawan bin Ansori** dan **Marsella Mustikasari binti Musa**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang tua **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan;
5. Bahwa **Wawan bin Ansori** dan **Marsella Mustikasari binti Musa** telah menyerahkan anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, secara sukarela, dan tidak ada paksaan;
1. Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengangkat **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** sebagai anak angkat dikarenakan kedua orang tua anak tersebut telah terlihat tidak siap untuk mengasuh anak, dan tujuan lainnya adalah untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga keluarga orang tua anak tersebut;
2. Bahwa sejak diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** diasuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, dan segala kebutuhan anak tersebut selalu diperhatikan dan dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II cukup secara ekonomi, keduanya dipandang sehat baik sehat jasmani maupun sehat secara rohani dan mampu untuk merawat dan mengasuh anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** serta dianggap mampu untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut kelak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam masyarakat dikenal sebagai pasangan suami istri yang baik, keduanya sangat terhormat, sopan

*Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bergaul dan berperilaku di dalam masyarakat dan keduanya tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melanggar hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** selama ini telah diasuh dan diangkat sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik sebagaimana perlakuan orang tua terhadap anak kandung sendiri, sehingga pengangkatan Para Pemohon terhadap **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi amanat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon terhadap anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** juga menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak tersebut maka Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga putusan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan** ditetapkan sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya penetapan sah

*Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengangkatan anak tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I Pemohon I (**Hafid Ermawan bin Endang Syachidoen alias Endang Sjachidoen**) dan Pemohon II (**dr. Cut Budiarti binti dr. H. Cut Hayuzar**) terhadap anak bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024;
3. Menetapkan anak yang bernama **Gaffi Rizqullah Athafariz Erdiar bin Wawan**, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 15 Agustus 2024, secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**Hafid Ermawan bin Endang Syachidoen alias Endang Sjachidoen**) dan Pemohon II (**dr. Cut Budiarti binti dr. H. Cut Hayuzar**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hilman Irdhi **Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**, sebagai Hakim

*Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II, dan dibantu oleh **Muhammad Humaedi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, serta diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui *e-court* pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para pemohon;

Ketua Majelis Hakim

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Humaedi, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp125.000,00
3. Panggilan	:	Rp0.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.Pdlg